

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu sendiri dibuat agar kehidupan manusia menjadi serasi dan teratur serta menciptakan rasa aman dan damai bagi setiap warga negara. Menurut Land, hukum merupakan segala peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil dapat dicapai apabila hukum ditegakkan. Hukum juga bersifat dinamis atau terus berubah mengikuti perkembangan zaman, hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan secara kontinu pada setiap aspek kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring waktu agar tujuan nasional dapat tercapai.<sup>2</sup> Pemerintah dan seluruh warga negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama untuk menegakan dan melestarikan hukum yang berdasarkan keadilan di negeri ini

---

<sup>1</sup> Munsaroh, Mengenal Hukum, Loka Aksara, Tangerang, 2019, h. 9.

<sup>2</sup> Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", Perspektif, Volume XVIII No. 2, Mei 2013, hlm. 64, diakses dari <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22.56 WIB.

Kenyataannya seringkali muncul perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Hal inilah yang dinamakan kejahatan atau dapat pula disebut tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan setiap yang melanggarnya dapat diancam oleh pidana.<sup>3</sup> Artinya, tindak pidana merupakan suatu perilaku yang menyimpang daripada norma hukum yang berlaku. Tindak pidana narkoba menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang meliputi peredaran gelap hingga penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana umum (KUHP).<sup>4</sup> Tindak pidana narkoba dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dapat memicu timbulnya dampak negatif yang amat besar terhadap segala aspek kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun.<sup>5</sup>

Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkoba) yang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 59

<sup>4</sup> Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 2.

<sup>5</sup> Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkoba pada 34 Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 2, Juli 2018, hlm. 169, diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22.59 WIB.

menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. UU Narkotika juga mengatur suatu badan nasional, yaitu Badan Narkotika Nasional atau disingkat sebagai BNN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol.<sup>6</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.<sup>7</sup> Pelaku tindak pidana narkotika secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu penyalah guna dan pengedar. Penyalah guna merupakan orang atau pihak yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pengedar merupakan orang atau pihak baik secara individu maupun berkelompok yang secara tanpa hak dan

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional, "Badan Narkotika Nasional", diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 23. 50 WIB.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan diperdagangkan demi keuntungan pribadi.<sup>8</sup>

Peredaran narkotika secara melawan hukum tidak hanya melibatkan satu individu saja, tetapi melibatkan banyak orang yang bekerja sama bahkan secara terorganisir melalui suatu jaringan yang luas dan bergerak baik di tingkat nasional sampai internasional. Menurut KUHP, ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu kejahatan maka diartikan sebagai permufakatan jahat.<sup>9</sup> UU Narkotika menjelaskan secara khusus, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.<sup>10</sup> Ketentuan pidana mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai

---

<sup>8</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h. 53.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 88.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 18. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal tersebut

Kasus tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang umum terjadi, contoh kasus narkoba khususnya yang disertai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021 pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB saksi Aris Prasetyo menghubungi terdakwa Waloyo alias Gepeng Bin Sumarji melalui HP untuk bermain kerumah kontrakannya Perumahan Penataran Asri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi Aris Prasetyo kembali menghubungi terdakwa Waloyo Alias Gepeng Bin Sumarji untuk ke kontrakannya sambil mencarikan/membawa bahan (sabu)

Selanjutya terdakwa Waloyo Alias Gepeng Bin Sumarji menghubungi saksi Akhmad Qomarudin Alias Komar yang beralamat di Mojokerto dengan mengatakan kalau ada pesanan bahan (sabu) 1 gram, kemudian saksi Akhmad Qomardin Alias Komar mengatakan kepada terdakwa Waloyo alias Gepeng untuk transfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- untuk bahan (sabu) 1 gram kepada nomor rekening bank Jatim atas nama Akhmad Qomarudin Alias Komar Bin Mujiono.

Setelah uang ditransfer oleh terdakwa Waloyo Alias Gepeng pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diambil oleh saksi Akhmad Qomarudin Alias Komar Bin Mujiono kemudian saksi Komar mencarikan bahan (sabu) kepada temannya yang bernama Eko alias

Doyok yang beralamat di daerah Mojokerto. Setelah saksi Komar mendapatkan bahan (sabu) sekira jam 14.30 WIB menghubungi terdakwa Waloyo alias Gepeng Bin Sumarji kalau sudah mendapatkan bahannya (sabu) kemudian saksi Komar naik bus berangkat mengantarkan sabu kepada terdakwa Waloyo alias Gepeng Bin Sumarji sekitar jam 16.30 WIB sampai di Brakan Perbatasan Kertosono dengan Kediri kemudian saksi Komar dijemput oleh terdakwa Waloyo alias Gepeng Bin Sumarji.

Setelah itu saksi Komar menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram pesannya tersebut dan terdakwa Waloyo Alias Gepeng Bin Sumarji mengajak kerumah kakaknya yaitu saksi Aris Prasetyo di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Sesampainya di Perumahan Penataran Asri Blok B 15 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, saksi Waloyo Alias Gepeng menyerahkan sabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ARIS Prasetyo, kemudian langsung mengkonsumsi sabu bersama-sama sekira jam 22.30 WIB. Ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi Aris Prasetyo tersebut telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,62 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,06 gram beserta plastiknya dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah remot antene TV warna hitam, 1 (satu)

buah tutup botol plastik yang ada dua sedotan warna putih nancap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyalahgunaan narkotika dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Perantara Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perantara penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkoba dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim atas tindakan perantara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>11</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>12</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>13</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>14</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>13</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>17</sup>

#### **a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>18</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*)

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>20</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>21</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 20.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>23</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

<sup>23</sup> Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>24</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>25</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>26</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

#### **b. Teori Negara Hukum Modern**

Pada era modern, tidak ada satu pun negara yang tidak mengaku bahwa negaranya adalah Negara hukum (*rechstaat*) meskipun sistem ketatanegaraan, politik dan sistem pemerintahannya masih jauh dari syifat dan hakikatnya negara hukum. Bentuk negara hukum modern terkait dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan sistem yang demokratis. Bentuk kongkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat, dan fungsi pelayanan yang paling mndasar adalah Negara yang menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat.<sup>27</sup>

Kenyataannya dasar-dasar klasifikasi modern memang tidak mungkin untuk membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas yang pada gilirannya menganggap tiap-tiap negara sebagai suatu keseluruhan sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama; artinya setiap negara adalah suatu badan politik yang berdaulat.

Suatu komunitas bukanlah negara jika tidak berupa badan politik yang berdaulat. Seperti yang di terangkan oleh penulis Amerika, Willoughby, "satu-satunya cara untuk membedakan negara-negara adalah

---

<sup>27</sup> Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h.60.

berdasarkan kekhasan struktural organisasi pemerintahannya.” Segera setelah pernyataan ini direnungkan dilihat dari evolusi konstitusionalisme modern yang sudah dijelaskan, klasifikasi yang menarik dan relevan pun mulai terbentuk dengan sendirinya. Semua komunitas di Dunia Barat telah dipengaruhi oleh pengaruh yang sama pada tingkatan yang kurang lebih sama pula sehingga persamaan di antara mereka pasti menonjol dengan sendirinya. Di sisi lain, nasionalisme telah terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan negara-negara itu sama-sama sangat menonjol. Oleh karena itu, dalam membuat klasifikasi ini, harus ditemukan terlebih dulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern dan membagi negara-negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Dengan kata lain, pada gilirannya masing-masing atribut tersebut harus dikaji dan negaranegara diklasifikasikan menurut sesuai tidaknya dengan variasi atribut yang sedang dikaji tersebut.

Atribut-atribut umum yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern sudah dibahas pada bab pembuka. Semua pemerintahan negara konstitusional memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Oleh sebab itu, dasar pengklasifikasi negara harus ditemukan dalam lima bagian berikut:

- (1) bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan,
- (2) bentuk konstitusi itu sendiri,
- (3) bentuk lembaga legislative,
- (4) bentuk lembaga eksekutif,

(5) bentuk negara yudikatif atau peradilan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian dalam konsep Negara Hukum Modern ada beberapa bagian yakni perlindungan hak-hak asasi manusia: adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan administrasi. Dan ada pula supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), tindakan peradilan dan parlemen.

Berdasarkan pernyataan dari Julius Stahl dan Albert Venn Dicey di atas, maka menurut hemat penulis, ciri-ciri yang harus termuat dalam konsep negara hukum modern saat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b) Adanya supremasi hukum untuk menjaga kesewenang-wenangan.
- c) Adanya pemisahan kekuasaan.
- d) Adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan.
- e) Adanya peradilan administrasi.
- f) Adanya *Due Process of Law*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hal ini semakin nyata setelah atau pasca perang Dunia II tepatnya ketika banyak Negara di dunia yang berkepentingan dengan terwujudnya Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran "Welfare State" (negara kesejahteraan). Upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh "*International Commission of Jurists*" (komisi ahli hukum internasional) yang merupakan suatu organisasi ahli

---

<sup>28</sup> C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011, h.85-86.

hukum internasional. Dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 silam, *International Commission of Jurists* memperluas konsep “*The Rule of Law*” (peraturan hukum) versi Albert Venn Dicey dan menekankan pada “*The dynamic aspects of the rule of law in the modern age*” (aspek dinamis dari aturan hukum di zaman modern). Dalam pandangan “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional), selain hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, “*International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) menghendaki dibentuknya standar-standar dasar sosial dan ekonomi.

Dalam konferensinya, ditekankan pula bahwa Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan hak-hak politik, misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya supremasi hukum, adanya persamaan dimuka hukum, dan lain sebagainya, tetapi juga negara harus melindungi hak-hak sosial dan ekonomi hingga lebih menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.

Dalam “*The International Commission of Jurists*” (komisi ahli hukum internasional) dikemukakan pula bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai ciri penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum “*the rule of law*” (peraturan hukum). Prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Prinsip pradilan bebas dan tidak memihak “Independence and impartiality of judiciary” (independensi dan ketidak berpihakan peradilan)<sup>29</sup>.

Bentuk negara pemikiran tokoh C.F Strong, C.F Strong adalah seorang ahli konstitusi berkebangsaan inggris. C.F Strong mengemukakan penggolongan bentuk negara dengan bertitiktolak dari berbagai aspek negara seperti bangunan negara, konstitusi, badan perwakilan ataupun badan eksekutifnya. Ada lima kriteria yang dikemukakan C.F Strong untuk menentukan bentuk negara yakni:

1. melihat negara itu bagai mana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau negara serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya, apakah terletak dalam suatu naskah atau tidak,
3. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapasiapa yang berhak duduk di situ,
4. Melihat badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab pada parlemen atau tidak, apakah masa jabatannya tertentu atau tidak,
5. Bagai mana hukum yang berlaku di negara itu.

Dalam buku “*Modern Political Constitutions*” (konstitusi politik modern), C.F Strong mengemukakan dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kriteria yang di pakai oleh C.F Strong sebagai titik-tolak adalah aspek supremasi kekuasaan badan legislatif. Jika badan legislatif dalam suatu negara memiliki supremasi kekuasaan , bentuk negara itu adalah negara kesatuan. C.F Strong mengemukakan pendapat sebagai berikut “we have said that a unitary state is one in which we find the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power. . .”

---

<sup>29</sup> Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, h.61.

(kita sudah kemukakan bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang di dalamnya kita temukan penyelenggaraan kekuasaan legislatif yang unggul yang sudah biasa oleh suatu kekuasaan yang terpusat. . .”).<sup>30</sup>

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep negara hukum pancasila, pada bagian ini akan diuraikan lebih dahulu mengenai “Negara hukum demokratis” dan beberapa konsep Negara hukum modern. Terkait dengan hal yang pertama yakni Negara hukum demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum demokrasi yaitu Negara hukum yang berdasarkan pada asas kerakyatan. Konsep negara hukum ini dapat dipandukan dengan konsep negara hukum kesejahteraan “Welfare state” (negara kesejahteraan).<sup>31</sup>

Dalam timbulnya dunia modern ini pada abad ke-20 ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi milik semua bangsa dan semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Arus modernisasi tak terbendung. Negara pertama yang menerima modernisasi adalah jepang. Kemudian, di susul negara-negara lain. Pada awal abad ini pada umumnya negara telah memiliki kodeks undang-undang berdasarkan prinsip dan kedaulatan rakyat dan kesamaan hak bagi semua warga negara. Kodeks ini berakar pada pikiran filsafat yunani dan eropa yang dipratikkan di segala kawasan dunia. Di negaranegara penjajahan kode itu dimasukkan karena tekanan

---

<sup>30</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h.169.

<sup>31</sup> Yopi Gunawan, *Op,Cit,,,,,,,,,h.63.*

kaum penjajah, tetapi setelah negara-negara itu merdeka, mereka mempertahankan undang-undang itu sebagai hukum.<sup>32</sup>

Sistem hukum modern harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Konsep keadilan dalam system hukum modern di sini adalah keadilan atau dalam bahasa inggris justice merupakan bagian dari nilai (value) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice diartikan sebagai berikut:

1. Kualitas bentuk menjadi pantas “righteous” (adil); “honesty” (kejujuran).
2. Tidak memihak “impartiality” (ketidakberpihakan).
3. Representasi yang layak “fair” (adil) atas fakta-fakta.
4. Kualitas untuk menjadi benar “correct, right” (benar).
5. Retribusi sebagai balas “vindictive” (pendendam); “reward” atau “punishment” (hukuman) sesuai dengan prestasi atau kesalahan.
6. Alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas.
7. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran (right), adil (just), atau sesuai dengan hukum (lawful) (Noah Webster 1979-993). Kata just diartikan sebagai berikut:
  - a. Tulus (upright); jujur (honest); (rectitude); layak (righteous).
  - b. Adil (equitable); tidak memihak (impartial); pantas (fair).
  - c. Benar (correct, true).
  - d. Patut memperoleh (deserve); sesuai dengan prestasi (merited).
  - e. Benar secara hukum (legally right); sesuai dengan hukum (lawful), kebenaran (rightful).
  - f. Benar (right); patut (proper).

Selain justice, keadilan juga sering di samakan dengan kata equity.

Kata equity diartikan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016, h.99.

1. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
2. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable).
3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate).<sup>33</sup>

Type Negara Modern: yang ciri utamanya ialah:

- a) Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat, (kedaulatan rakyat) yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan (oleh) rakyat.
- b) Demokrasi dan menggunakan system dan lembaga.
- c) Perwakilan.<sup>34</sup>

Sistem hukum modern juga harus mencaerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang di aturnya hukum dibuat dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat di mengerti atau di pahami oleh masyarakat.<sup>35</sup>

### c. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat

---

<sup>33</sup> Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Jakarta, 2016, h.119-120.

<sup>34</sup> C.S.T Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta, pradnya paramita, 2004), h.17.

<sup>35</sup> Abdul hamid, teori Negara hukum modern, Bandung, pustaka setia, 2016, h.112.

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>36</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in it's management of public affairs, or the legislature in it's measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan

---

<sup>36</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>37</sup>

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan

---

<sup>37</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pembedanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat,

baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran

ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>38</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>39</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,h. 22.

<sup>39</sup> *Ibid.*,h. 21.

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: ”Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1”.

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku,

korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>40</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>41</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*),

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,h. 5.

<sup>41</sup> *Ibid.*,h. 139.

dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>42</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,h. 319.

masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>43</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>44</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya

---

<sup>43</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

<sup>44</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. hal. 39

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>45</sup>
2. Permufakatan Jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

---

<sup>45</sup> Chairul huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

3. Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Agustin Harianto, NIM: S310906201, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2008.

Judul penelitian: “Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atas penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta. Mengingat bahwa keberhasilan-keberhasilan atas penanganan kasus narkoba yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta selalu dihadapkan pada fenomena-fenomena baru seiring dengan terjadinya berbagai perubahan pola kehidupan sosial budaya masyarakatnya, maka persoalan inilah yang selanjutnya dijadikan tumpuan perumusan masalah penelitian. Karena itu upaya pemberantasan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta selanjutnya akan dijadikan pijakan untuk merumuskan masalah penelitian ini.

2. Tesis Aldila Widya Ramnadhan, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.

Judul penelitian/tesis: "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat".

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tindak pidana pemalsuan surat?, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus pemalsuan surat?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Perantara Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>46</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>47</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>48</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD 1945;
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

4) Putusan MA Republik Indonesia 3424 K/Pid.Sus/2021;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

## BAB II

### ATURAN TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Adanya Produksi Gelap Narkoba (*Illicit Drug Production*)

Meliputi budidaya tanaman baku dan pemrosesan bahan baku menjadi narkoba yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.<sup>50</sup>

Dalam hukum Positif, yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa narkotika dan psikotropika hanya bisa diproduksi dan disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin khusus dari menteri kesehatan. Tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah pengawasan para ahli dan dokter yang berkompeten dan berwenang pada bidang tersebut. Diluar itu semua, dinyatakan sebagai barang terlarang, karena dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

##### a. Modus Operandi Tindak Pidana Produksi Narkoba

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi gelap narkoba seperti proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, atau mengubah bentuk narkoba termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkoba

---

<sup>50</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: BNN RI, 2007), h. 84.

diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan medis, baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi<sup>51</sup>, korporasi<sup>52</sup>, maupun dengan permufakatan jahat<sup>53</sup> adalah dilarang karena dilakukan secara ilegal dan melawan hukum.

#### b. Sanksi Pidana Bagi Produser Narkoba

Adapun sanksinya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

##### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>51</sup> Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

<sup>52</sup> Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

<sup>53</sup> Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Lihat Bab I ketentuan umum, pasal 1 UU No. 35/2009 dan UU No. 5/1997 tentang Narkotika dan Psikotropika.

### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>54</sup>

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 113, 118 dan 123 tersebut

diatas adalah:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

---

<sup>54</sup> [http://down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html).

- 2) Memproduksi, yaitu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya. Termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
- 3) Mengimpor, yaitu kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
- 4) Mengekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
- 5) Menyalurkan Narkotika Golongan I, II dan III, yaitu menyalurkan narkotika bukan kepada lembaga penelitian, lembaga pengobatan dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi bagi produser narkoba adalah sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
  - a. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6<sup>55</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>55</sup> Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi.

- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Barangsiapa:
- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5,<sup>56</sup> atau
  - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7,<sup>57</sup> atau
  - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),<sup>58</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah)<sup>59</sup>

### **B. Pengedaran Gelap Narkoba (Illegal Drug Traffiking)**

Yaitu semua jaringan antara penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan, serta pemasaran gelap sampai kepada pemakai gelap narkoba.<sup>60</sup> Pengedaran gelap narkoba merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi, korporasi, maupun dengan permufakatan jahat.

<sup>56</sup> Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>57</sup> Pasal 7: Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

<sup>58</sup> Pasal 9 ayat (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

<sup>59</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika 1999), h. 103- 106.

<sup>60</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, (Jakarta: BNN RI, 2004), h. 6.

#### a. Modus Operandi Tindak Pidana Pengedaran Narkoba

Di dunia Internasional sekarang telah terungkap dan dikenal adanya sindikat narkoba yang disebut NCE (Nigerian Criminal Enterprise) yang melibatkan sebagian besar orang-orang hitam Nigeria dari Afrika hitam lainnya. NCE mengedarkan heroin yang berasal dari Afganistan, Pakistan, dan Thailand (wilayah bulan sabit emas dan segitiga emas). Afganistan sekarang merupakan daerah produsen morfin dan heroin terbesar di dunia, dan kokain dari Kolumbia, Bolivia, dan Peru.<sup>61</sup>

Jaringan sindikat pengedar narkoba ilegal Internasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pengedar gelap narkoba terdiri dari berbagai kebangsaan.
- 2) Antar pelaku yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal
- 3) Mobilitas tinggi.
- 4) Black African (Nigeria, Ghana, Liberia).
- 5) Menggunakan paspor palsu atau asli tapi palsu.
- 6) Pengedaran ekstasi dan shabu dikuasai oleh Cina Hongkong dan Cina Indonesia, menggunakan infrastruktur bisnis, dipasarkan di lingkungan bisnis, tempat hiburan (karaoke, diskotik, panti pijat, dan lain-lain).<sup>62</sup>

Kejahatan produksi dan pengedaran gelap narkoba Internasional merupakan kejahatan canggih. Sindikat narkoba Internasional menguasai dan menggunakan teknologi maju di bidang telekomunikasi (telepon celluler, internet, encrypton/sandi), transportasi (kapal motor, pesawat terbang dan helikopter), dan persenjataan modern, serta menggunakan orang-orang yang mempunyai intelektualitas dan mobilitas tinggi, serta

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 90-91.

tentara bayaran yang militan khususnya di daerah produksi, seperti di Kolumbia dan Afganistan. Mereka juga menggunakan organisasi sistem sel yang sangat rapi.<sup>63</sup>

Anggota NCE bergentayangan di Indonesia, terutama di Jakarta. Mereka merekrut pemuda dan pemudi Indonesia. Sejumlah perempuan muda Indonesia tertangkap di berbagai bandara Internasional di luar negeri sebagai kurir morfin, heroin, dan kokain.

Setiap anggota NCE di Jakarta berhubungan dengan dan memesan heroin dari sindikat narkoba di Bangkok, yaitu Man Singh Gale dan Khunsa, untuk dibawa masuk ke Indonesia dan dipasarkan di Indonesia atau diselundupkan lagi ke Australia.

Para anggota NCE pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli tetapi palsu, dengan mengganti pas foto dalam paspor tersebut, serta menggunakan kewarganegaraan ganda atau triple.

Mereka menggunakan alibi berdagang pakaian, untuk menutupi perdagangan gelap narkobanya. Mereka juga melakukan tindak kejahatan pencucian uang hasil perdagangan gelap narkobanya melalui usaha perdagangan pakaian jadi tersebut.

Di Jakarta, para anggota NCE membentuk suatu komunitas yang disebut Igbo Community untuk mengurus kepentingan mereka yang bermasalah. Dalam hal menghadapi masalah dengan yang berwajib, mereka menggunakan uang dan tidak segan-segan membayar ahli

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 91-92

keuangan dan hukum untuk mempelajari serta memanfaatkan celah-celah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain tentang pencucian uang haram, dan untuk membela anggotanya yang tertangkap.

Ketua delegasi Nigeria dalam sidang Badan PBB, *Commision on Narcotic Drug* (CND) ke-46 di Vienna tahun 2003 yang silam, melaporkan bahwa sindikat Nigeria, telah mengembangkan modus operandi pengedaran gelap heroin dan kokain, yang disebut “Shot Gun Method” dan “Relay Method”.

“*Shot Gun Method*”, menggunakan sejumlah kurir yang diterbangkan ke suatu kota sasaran secara serempak, untuk mengecoh petugas bea dan cukai. Hal ini dimaksudkan apabila satu kurir tertangkap dan sudah membuat petugas tersebut puas dan lengah, kelengahan tersebut akan dimanfaatkan oleh kurir lainnya untuk meloloskan diri.

“*Relay Method*” adalah cara untuk menghindari pembuntutan, surveillance dan deteksi oleh petugas kepolisian, maka dalam transportasi heroin atau kokain, sindikat narkoba menggunakan kurir secara estafet, dimana sejumlah kurir ditempatkan di berbagai tempat pada jalur transit untuk menunggu dan mengambil alih serta melanjutkan ke tempat tujuannya.

Sindikat kejahatan Internasional pengedar gelap narkoba mempunyai jaringan distribusi narkoba yang canggih dan mampu menggunakan teknik-teknik perusahaan multinasional yang besar dan absah. Mereka mengetahui betul daerah permintaan narkoba yang paling

tinggi dan jenis narkoba yang diminta, sambil menjaga aliran narkoba di seluruh dunia.<sup>64</sup>

Adapun modus pengepakan dan pengiriman narkoba yang sering dilakukan oleh sindikat pengedar gelap narkoba Internasional adalah:

a) Morfin/Heroin

- (1) Dimasukkan ke dalam kondom atau kapsul kemudian ditelan dan dibawa dalam lambung, dikeluarkan melalui anus.
- (2) Dimasukkan ke dalam lapisan koper, dompet, atau jaket. (3) Dibungkus dan diikat dengan badan (*body wrap*).
- (4) Dimasukkan ke dalam mainan anak-anak, atau handphone.
- (5) Disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tong sampah, bagian belakang lemari pendingin kecil.

b) Kokain dikirim lewat jasa pengiriman.

c) Hasish disembunyikan dalam barang kiriman paket pos.

d) Ekstasi dan shabu disembunyikan dalam patung gips, mesin tekstil, dan peralatan olahraga, kaleng permen, bungkus minuman, kardus korek api, dan helm.

e) Ganja, dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kertas bekas kantong semen, botol air minum, kaleng, lapisan bak truk, ban mobil, CPU komputer, drum oli, dan truk tangki minyak tanah.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 93-94.

Orang-orang Afrika Hitam (*Black African*) anggota sindikat pengedar gelap narkoba Internasional yang datang di Indonesia, mengincar dan mengawini perempuan Indonesia, untuk dijadikan kurir narkoba dari luar negeri. Dari mereka banyak yang tertangkap di bandara Internasional luar negeri.<sup>65</sup>

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai food supplement, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.<sup>66</sup>

Untuk konsumen tertentu, pemasaran dilakukan dengan cara memaksa, menipu, sampai bujuk rayu. Sindikat narkoba terdiri dari penjahat sampai ke pejabat dan aparat, dari pedagang "asongan" yang diuber-uber petugas, sampai oknum berpenampilan dermawan. Bahkan ada yang tampil sebagai pengurus lembaga sosial yang pura-pura ikut memerangi penyalahgunaan narkoba.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Sebenarnya, bukan hanya orang-orang Nigeria saja yang sering digunakan oleh bos-bos pengedar narkoba Internasional, tetapi juga orang-orang dari sudan, Gabon; terutama karena mereka ini dikenal "bandel" dan "tahan pasang badan", untuk tidak mengungkap keberadaan jaringan mereka. Yang jelas, mereka berasal dari negara-negara miskin. Sebelum NCE/NDT (Nigerian Drugs Traffickers) berjaya, sudah ada sindikat-sindikat narkoba dunia lainnya yang sudah mapan dan juga menggunakan jalur di Indonesia, diantaranya adalah Mafia (Italia), Yakuza (Jepang), dan Triad dari Cina. Lihat Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, (Bandung: Mujahid, 2003), h. 35.

<sup>66</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2008), h. 2.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 6.

Pengedaran gelap narkoba bukan saja melanggar perundang-undangan nasional masing-masing negara yang bersangkutan, tetapi juga melanggar berbagai perjanjian dan konvensi Internasional. Pengedaran gelap narkoba melibatkan berbagai tindak kejahatan lainnya seperti penyuaipan pejabat negara, elit politik, pejabat pemerintahan, jajaran penegak hukum persekongkolan jahat, korupsi, penggelapan pajak, pelanggaran undang-undang Perbankan, transfer uang haram, penyelundupan, pelanggaran undang-undang Kepabeanan, tindak kekerasan, kejahatan, pembunuhan, perdagangan gelap senjata, separatisme dan terorisme.<sup>68</sup>

#### b. Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkoba

Melihat betapa berbahaya dan beratnya resiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap.<sup>69</sup>

Negara Jepang, Malaysia, Thailand, dan Korea telah menyadari bahwa negaranya secara nyata dijadikan target pemasaran narkoba khususnya heroin dan kokain, seiring dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Maka, sejak tahun 1992 negara-negara tersebut telah menyatakan perang terhadap sindikat narkoba. Sanksi yang

---

<sup>68</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, *op.cit.*, h. 140.

<sup>69</sup> Hadiman, *Narkoba*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), h. 27.

diterapkannya pun tidak main-main, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba.

Singapura juga telah memberlakukan hukuman serupa. Kesungguhan memberantas narkoba boleh dicontoh. Beberapa saat sebelum pesawat mendarat di Singapura, peringatan diberikan dengan jelas "dilarang membawa dadah" (nama narkoba yang dikenal disana). Demikian juga pada saat memasuki gerbang pemeriksaan.

Pemerintah Thailand mengeluarkan peraturan antara lain "Barangsiapa membawa narkoba lebih dari 20 gram, meskipun dengan resep dokter atau untuk keperluan medis, pemerintah Thailand akan menjatuhkan hukuman mati".

Jepang juga tidak kalah garang. Dalam menangani para anggota sindikat narkoba ini, penegak hukum negara Jepang berpegang teguh pada undang-undang Anti Organisasi Kejahatan (*Organisasi Crime Act*) yang telah diundangkan sejak tahun 1992. Polisi Jepang juga membentuk polisi khusus anti narkoba semacam DEA (*Drugs Enforcement Administration*) polisi khusus narkoba Amerika Serikat. Hukuman di negara Jepang juga tidak main-main, di samping pengedar diperlakukan lebih buruk dari penjahat lain, mereka juga bisa dikenakan sanksi hukuman mati. Sedangkan untuk melacak uang bisnis narkoba, para bankir dan akuntan juga telah diharuskan untuk melapor ke penegak hukum jika melihat transaksi atau pembukuan yang disinyalir ada indikasi bisnis narkoba.

Di negara lain yang juga kampiun Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Belanda, Perancis, Inggris dan juga Amerika meskipun tidak memberlakukan hukuman mati, hukuman bagi para pengedar narkoba cukup "menakutkan". Di Belanda misalnya, pengedar gelap narkoba dikenakan sanksi hukuman kerja paksa. Bagi pemerintah Belanda, para pengedar narkoba dianggap tidak lebih dari penyakit menular yang dapat membunuh generasi muda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan perang terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika sejak tahun 1990. Karena itu, setiap tanggal 10 november telah dijadikan sebagai hari "perang melawan narkoba."<sup>70</sup>

Adapun sanksi pidana bagi pengedar narkoba dalam hukum Positif Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 27-28.

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> [http://down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html). 92

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 114, 119 dan 124 tersebut diatas adalah:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika Golongan I, II dan III secara ilegal, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
- 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yang bertentangan dengan UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Sedangkan dalam UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, sanksi pidana bagi pengedar narkoba adalah:

#### Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
  - a. Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)<sup>72</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 12 ayat (3): Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 103-106

### C. Penyalahgunaan Narkoba (*Drug Abuse*)

Yaitu penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum yakni tanpa pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan kaidah/norma kesehatan.<sup>74</sup>

#### a. Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pelaku gaya hidup menyimpang, yang tindakan kejahatannya bersumber bukan hanya dari pengguna narkoba semata, tetapi juga dari pengaruh sikap dan perilakunya yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang harganya relatif murah dan mudah didapat, seperti bensin, lem, solvent, jamur beracun, dan daun ganja dilakukan oleh gelandangan, anak jalanan dan warga masyarakat tidak beruntung lainnya. Kalangan mampu cenderung menyalahgunakan morfin, heroin, kokain, ekstasi, shabu-shabu dan lain sebagainya yang harganya mahal.<sup>75</sup>

Tidak sedikit eksekutif muda baik di lingkungan pemerintahan, politik, maupun bisnis, serta kaum selebritis yang kehidupan dan pekerjaannya membuat mereka selalu terpapar kepada ketegangan, baik karena kejaran karir, target produksi, persaingan ketat, maupun karena iklan tayangan kemewahan, pilihan beragam, kejenuhan, kelelahan dan fatig, mereka menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mereka pada

---

<sup>74</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, *loc.cit*

<sup>75</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda ,op. cit., h. 141-142.

umumnya menggunakan narkoba khususnya ATS untuk memacu semangat dan produktivitas kerja, untuk menghilangkan ketegangan atau sekedar untuk hiburan dan pergaulan di kalangan mereka.<sup>76</sup>

Dari segi usia pelaku, penyalahguna narkoba juga sudah merambah kelompok usia remaja, pemuda dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Penderita ketergantungan narkoba ada yang diakibatkan oleh ulah dan dosanya sendiri, tetapi tidak sedikit yang menjadi penderita ketergantungan narkoba sebagai korban, karena diajak atau dibujuk untuk dijerumuskan dan dikorbankan oleh sahabat, kenalan, teman sebaya, sejawat atau pushers (pedegar).<sup>77</sup>

Menurut data yang diperoleh BNN, dalam tahun 2001-2006 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.617 kasus menjadi 17.355 kasus, dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 42,4% per tahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001. Sedangkan, pada tahun 2006 menjadi 31.635 orang atau meningkat rata-rata 49,5% per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa, jumlah penyalahgunaan narkoba terus meningkat secara fantastis. Bahkan, apabila dihitung sejak tahun 1970-an hingga tahun 2008 atau selama 38 tahun sejak narkoba mulai menjadi candu di Indonesia, jumlah penggunaannya telah meningkat sebanyak 200 kali lipat atau 20.000%.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 142.

<sup>78</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, op.cit., h. 3.

Situasi yang paling menyedihkan dari kegiatan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah penderitaan yang mengenaskan, baik fisik maupun mental yang diderita oleh pelakunya, baik ketika mengalami gejala putus narkoba (*withdrawal syndrome*), atau tatkala meringkuk dan mengerang kesakitan di rumah tahanan serta penderitaan dan kesengsaraan orang tua dan keluarganya yang tidak berdosa.<sup>79</sup>

Sekarang, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan hanya oleh segelintir manusia dari etnis penduduk tertentu, tetapi telah merambah semua lapisan sosial ekonomi, tidak lagi sekedar permasalahan jalanan, tetapi sudah merasuki rumah tangga, lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan agama, tempat kerja, tempat hiburan, dunia artis dan dunia olahraga.<sup>80</sup>

#### b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Adapun sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah:

##### Pasal 127

##### (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>81</sup>

Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 127 tersebut diatas adalah:

---

<sup>79</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, op.cit.,h. 122.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>81</sup> [http://down.com/71416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. html](http://down.com/71416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html).

- 1) Setiap penyalahguna, yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
- 2) Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri, yaitu menggunakan narkotika bagi diri sendiri diluar tujuan pengobatan, yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, yakni tanpa pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan kaidah/norma kesehatan.

Memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, maka memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Atas dasar ini, Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Harifin A. Tumpa S.H., MH. Menginstruksikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi, Para ketua Pengadilan Negeri, dan para Hakim di seluruh Indonesia agar menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, dengan menerapkan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 UU No. 5/1997 tentang Psikotropika<sup>82</sup> dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan.

<sup>83</sup> Ayat (1) huruf a: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Huruf b: menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 UU No. 5/1997 dan pasal 47 UU No. 22/1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai.  
Contoh:
  - Heroin/Putaw : maksimal 0,15 gram
  - Kokain : maksimal 0,15 gram
  - Morfin : Maksimal 0,15 gram
  - Ganja : maksimal 1 linting rokok dan atau 0,05 gram
  - Ekstasi : maksimal 1 butir/tablet
  - Shabu : maksimal 0,25 gram
  - Dan lain-lain termasuk dalam Narkotika Golongan I s/d III dan Psikotropika Golongan I s/d IV.
- 3) Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Bukan residivis kasus narkoba;
- 5) Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim;
- 6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.<sup>84</sup>

Adapun sanksi bagi orang yang menggunakan psikotropika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5/1997 tentang Psikotropika, adalah sama dengan sanksi yang dijatuhkan bagi produser dan pengedar psikotropika sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, baik yang dilakukan secara individu, terorganisasi dan korporasi.

Adapun perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan, produksi, dan distribusi gelap narkoba secara khusus

---

<sup>84</sup> Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 07 tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

diatur dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 89 ayat (1), undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 41-42.